

 RSUD.RD.Mattaher Provinsi Jambi	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL RETUR KE DISTRIBUTOR		
	No.Dokumen : <i>192 / B.40.1.3.1 / 14 / 2024</i>	No. Revisi : <i>0</i>	Halaman: <i>1/1</i>
SPO	Tanggal Terbit : <i>15 November 2024</i>	Ditetapkan oleh, Direktur  <u>Dr.dr.Herlambang,Sp.OG-KEM</u> Pembina Tk.I / IVb NIP.19690118 200012 1 001	
	PENGERTIAN Retur ke Distributor merupakan proses pengembalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ke Distributor		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi nilai sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak layak pakai karena rusak, kadaluarsa atau tidak memenuhi standar. 2. Menjamin sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tersedia adalah layak pakai, aman dan bermutu 		
KEBIJAKAN	Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Nomor 26 Tahun 2022 tentang Revisi Pemberlakuan Pedoman Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang dilakukan retur adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Rusak • Mendekati kadaluarsa atau telah kadaluarsa • Salah pengiriman • Produk Recall • Produk tidak memenuhi standar 2. Produk yang akan diretur dikeluarkan dari pencatatan Stock Gudang Farmasi dan dipisahkan di lemari terpisah yang diberi label penanda khusus untuk menghindari kesalahan penggunaan. 3. Petugas gudang farmasi menghubungi Distributor untuk pengajuan retur dengan menyertakan copy faktur penerimaan barang sesuai dengan produk yang akan diretur 4. Distributor mengambil produk dan menyerahkan Faktur Retur kepada Petugas Gudang Farmasi sebagai bukti serah terima 5. Petugas Gudang Farmasi kemudian menyusun Laporan Retur berdasarkan data Faktur Retur 6. Laporan Retur kemudian dicrosscek oleh Supervisor Gudang Farmasi dan disampaikan kepada Kepala Instalasi Farmasi 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang Farmasi 2. Distributor 		